

# **LEMBARAN DAERAH**

## **KOTA BEKASI**



**NOMOR :**

**SERI :**

---

### **PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 11 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN  
ORANG ASING, NGO DAN LEMBAGA ASING DI KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin derasnya arus globalisasi dan era reformasi yang terjadi mendorong meningkatnya arus lalu lintas orang asing sampai di daerah-daerah yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, sehingga dipandang perlu melakukan pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di Daerah secara cepat, teliti serta terkoordinasi guna pencegahan dini terhadap ancaman dan gangguan keamanan, ketertiban dan stabilitas daerah dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri A);

11. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Prosedur Pembuatan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri E).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472/3035/SJ Tanggal 5 Desember 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, NGO DAN LEMBAGA ASING DI KOTA BEKASI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Dewan adalah Dewan Pemantau dan Pengawas Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah;
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pemantau dan Pengawas Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah;
7. Ketua Dewan adalah Ketua Dewan Pemantau dan Pengawas Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah;
8. Wakil Ketua Dewan adalah Wakil Ketua Dewan Pemantau dan Pengawas Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah;

9. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pemantau dan Pengawas Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah;
10. Wakil Sekretaris adalah Wakil Sekretaris Dewan Pemantau dan Pengawas Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah;
11. Asosiasi Pengusaha Indonesia yang selanjutnya disebut APINDO adalah organisasi profesi perusahaan di Daerah;
12. Serikat pekerja/serikat buruh adalah serikat pekerja/buruh yang didirikan oleh pekerja/buruh yang bekerja atau tidak bekerja di perusahaan;
13. Anggota adalah Anggota Dewan Pembina, Pemantau dan Pengawas Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Kota Bekasi;

## **BAB II**

### **ISI DAN URAIAN PEDOMAN PELAKSANAAN KOORDINASI PEMANTAUAN**

#### **Pasal 2**

Isi beserta uraian Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Peraturan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 3**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

## **Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Agustus 2005

**WALIKOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 010 081 186**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2004 NOMOR**

**SERI**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 11 TAHUN 2005

Tanggal : 18 Agustus 2005

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN  
PENGAWASAN ORANG ASING, NGO DAN LEMBAGA ASING  
DI KOTA BEKASI**

**I. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian yang menyebutkan bahwa dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan daerah, terpeliharanya stabilitas, keamanan dan ketertiban dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di Kota Bekasi dipandang perlu melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan orang asing secara cepat, teliti dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.

Pemantauan kegiatan orang asing dengan berbagai status keberadaannya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah

Dengan semakin derasny arus globalisasi dan era reformasi yang terjadi di Indonesia termasuk di Kota Bekasi mendorong meningkatnya arus lalu lintas orang asing yang masuk ke Kota Bekasi, hal ini memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Untuk mengantisipasi pengaruh negatif yang bersumber dari luar negeri akibat aktivitas dan kegiatan orang asing, NGO dan Lembaga Asing selama berada di Kota Bekasi serta pengaruh globalisasi dan politik internasional seperti isu (HAM, demokratisasi, paham asing, budaya asing, lingkungan hidup dan perdagangan obat-obat terlarang) yang berdampak terhadap perilaku masyarakat, sehingga perlu penanganan secara terpadu di daerah. Dalam perkembangan akhir-akhir ini dirasakan bahwa peningkatan arus lalu lintas dan kegiatan orang asing belum diikuti dengan peningkatan pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di Daerah.

Salah satu penyebab keadaan tersebut adalah kurangnya koordinasi dan adanya persepsi yang berbeda antar instansi di daerah, sehingga menyebabkan semakin tidak efektifnya pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di Daerah.

Untuk itu perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Kota Bekasi

## ***Maksud dan Tujuan***

### **Maksud**

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan koordinasi pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di Daerah.

### **Tujuan**

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk mewujudkan efektifitas koordinasi pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di Kota Bekasi, dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna keberadaan orang asing, NGO dan lembaga asing di Daerah serta memudahkan upaya deteksi danantisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan orang asing, NGO dan lembaga asing di Kota Bekasi.

## **Pengertian**

Koordinasi pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di Kota Bekasi adalah hubungan komunikasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan, inventarisasi, pemantauan, pengawasan dan kajian strategis atas keberadaan dan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di Kota Bekasi.

## ***II. TATA CARA PELAKSANAAN PEMANTAUAN KUNJUNGAN DAN KEGIATAN ORANG ASING, NGO DAN LEMBAGA ASING DI KOTA BEKASI.***

### **1. Kunjungan dan Kegiatan Diplomat/ Tamu VIP/ Dinas Asing**

Kegiatan pelayanan dan pengawasan ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang pergi ke daerah-daerah dalam rangka keperluan dinas atau kunjungan pribadi melakukan tindakan/kegiatan yang mengganggu ketentraman ataupun ancaman terhadap persatuan dan

kesatuan bangsa atau yang menyimpang dari rencana yang telah diberitahukan sebelumnya serta penggunaan imunitas dan priveleges yang dimiliki diplomat agar tidak digunakan untuk kepentingan yang merugikan negara dimana mereka ditempatkan.

Pengaturan bagi pejabat Daerah dalam menerima kunjungan diplomat asing/tamu VIP asing dan dinas asing adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat Daerah berpedoman pada UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional serta UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
- b. Pejabat Daerah mengatur segala hal yang berhubungan dengan kunjungan diplomat asing/orang asing ke Daerah baik dalam rangka kunjungan dinas ataupun kunjungan pribadi;
- c. Sebelum diplomat/ orang asing melakukan/melaksanakan kunjungan ke Daerah, perlu diketahui dulu rencana kunjungan serta maksud dan tujuannya;
- d. Pejabat Daerah yang menentukan apakah rencana kunjungan itu dapat dilaksanakan atau tidak, baik secara keseluruhan maupun sebagian;
- e. Pejabat Daerah dapat menolak baik secara keseluruhan ataupun sebagian dalam hal adanya rencana kunjungan yang dianggap mengganggu ketentraman/ketenangan masyarakat setempat;
- f. Sebelum mengadakan kegiatan, kepada diplomat asing/orang asing perlu diberikan penjelasan tentang situasi dan adat kebiasaan setempat.

## **2. Kunjungan dan Kegiatan Tenaga Ahli/Konsultan/Lembaga Asing.**

Dalam rangka peningkatan koordinasi terhadap instansi-instansi yang berwenang dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban di Daerah yang tidak terlepas dari pada jangkauan pembinaan stabilitas nasional dalam bidang Ipoleksosbud, demi terlaksananya pemantauan dan pengendalian yang lebih efektif terhadap orang-orang asing tersebut; setiap kunjungan orang asing ke Daerah perlu dilengkapi dengan Surat Pemberitahuan Kunjungan dari Departemen Dalam Negeri setelah memenuhi semua persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Untuk mengantisipasi fungsi-fungsi pemantauan, pengendalian maka setiap kunjungan Tenaga Ahli/Konsultan dan Lembaga Asing ke Daerah diwajibkan melapor kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi dengan melengkapi data-data sebagai berikut :

- a. Masalah/ bidang yang akan diteliti/ survey;
- b. Perincian daerah dan dengan waktu kegiatan;
- c. Daftar orang asing dan penanggung jawab/ mitra kerja/sponsor;
- d. Surat penunjukan/kontrak kerja/koresponden/referensi;
- e. Surat Keterangan Jalan dari Polri, apabila lebih dari 6 ( enam ) hari;
- f. Sumber/penanggung jawab pembiayaan.

### **3. Kunjungan dan Kegiatan Wartawan Asing dan Shooting Film Asing**

Bagi wartawan asing dan shooting film diwajibkan memiliki kartu pers yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang/Deplu dan jika akan melakukan kegiatan di Kota Bekasi diwajibkan memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Walikota agar diketahui keberadaannya dengan melengkapi data-data sebagai berikut :

- a. Rencana kegiatannya;
- b. Rincian daerah dan waktu kegiatan;
- c. Peralatan yang dibawa;
- d. Sasaran responden atau obyeknya;
- e. Data-data personil yang mendampingi.

### **4. Kunjungan dan Kegiatan Peneliti Asing**

Pelayanan dan pemantauan kegiatan peneliti-peneliti asing di Kota Bekasi dengan berpedoman kepada :

- a. Pejabat Daerah berpedoman kepada UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Keppres No. 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing;
- b. Pejabat Daerah sebelum memberikan rekomendasi kegiatan penelitian di daerahnya, memberikan arahan dan petunjuk kepada peneliti tentang adat istiadat dan norma-norma yang berlaku di wilayahnya;
- c. Pejabat Daerah dapat menghentikan sementara waktu terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian, apabila peneliti asing yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; untuk selanjutnya melaporkan penghentian sementara kepada Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Menteri Dalam Negeri;

- d. Pejabat Daerah berhak mendapat copy hasil penelitian;
- e. Pejabat Daerah dalam melakukan pemantauan kegiatan peneliti asing bekerja sama dengan instansi terkait.

## **5. Kunjungan dan kegiatan artis asing**

Masuknya seni budaya dari manca negara harus ditujukan untuk kemajuan adat budaya, terpeliharanya persatuan dan kesatuan serta dapat memperkaya budaya bangsa sekaligus dapat mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dalam rangka pemantauan/pengamanan terhadap pertunjukan Artis Hiburan Asing di Daerah, Pejabat Daerah dapat membentuk Tim Khusus Pemantauan terhadap pertunjukan Artis Hiburan Asing yang diselenggarakan di Daerah sesuai kewenangannya dan mengedepankan unsur pelayanan. Tim pemantauan tersebut dibentuk untuk mencegah timbulnya kerawanan di berbagai bidang kehidupan khususnya di bidang sosial budaya. Khusus pemantauan terhadap pertunjukan Artis Hiburan Asing di Daerah, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Nomor 19 Tahun 1988 tanggal 5 Desember 1988 kepada Gubernur seluruh Indonesia namun demikian dalam membentuk tim acuan ini dapat disesuaikan oleh Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Khusus Tugas Pokok Tim Pemantauan Artis Asing yang terdiri dari instansi terkait di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. meneliti kelengkapan/keabsahan surat izin penyelenggaraan pertunjukan artis hiburan asing di Kota Bekasi serta memantau pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pertunjukan Artis Hiburan Asing dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta dampak yang dapat timbul akibat pertunjukan tersebut;
- c. menyampaikan saran tindak kepada walikota apabila penyelenggaraan pertunjukan artis hiburan asing tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. meminta kepada Walikota untuk mengambil tindakan hukum apabila ada penyimpangan dari ketentuan yang berlaku;
- e. menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan tentang pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.

## **6. Kunjungan dan Kegiatan Rohaniawan Asing**

Dalam upaya memantapkan kerukunan hidup umat beragama telah terbentuk Lembaga Musyawarah Antar Umat Beragama (LAMAUB) guna mengantisipasi timbulnya gangguan yang diakibatkan penyiaran agama dan sebagainya, maka dibuat tata cara penyiaran agama sebagai berikut :

- a. penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggangrasa, saling menghargai dan menghormati antara sesama umat beragama serta dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap hak kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dan melakukan ibadat menurut agamanya;
- b. pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara :
  - 1) menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang dan sebagainya;
  - 2) menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku dan bentuk penerbitan lainnya kepada orang yang memeluk agama lain;
  - 3) melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk agama lain.
- c. Segala bentuk untuk memperoleh dan atau menerima bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan, dilaksanakan melalui Kerjasama Teknik Luar Negeri (PKK-KTLN) setelah mendapat rekomendasi Tim Koordinasi, pemantau Kegiatan Orang asing, NGO dan lembaga asing Kota Bekasi.

## **7. Kunjungan LSM ( NGO )**

Dalam rangka memantau kegiatan LSM/NGO Asing sebagai wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Tim Koordinasi Pemantau Kegiatan Orang asing, NGO dan lembaga asing Kota Bekasi melakukan kegiatan :

- a. menginventarisasi keberadaan semua organisasi yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya masyarakat meliputi :
  - 1) Nama lembaga;
  - 2) Status lembaga;
  - 3) Anggaran Dasar dan Rumah Tangga;
  - 4) Akte Pendirian;

- 5) Susunan pengurus dan anggota organisasi;
  - 6) Tujuan dan program kegiatan.
- b. melaksanakan pembinaan kepada semua Lembaga Swadaya Masyarakat yang kehadirannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menciptakan iklim yang kondusif dan memberikan bantuan kemudahan sesuai kemampuan dan kewenangan yang ada agar kehadiran LSM sebagai mitra Pemerintah Daerah dan wadah partisipasi masyarakat dalam membangun Kota Bekasi dengan cara swadaya;
  - d. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait di Daerah yang mempunyai wewenang dan kepentingan dengan bidang kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - e. melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri yang berkenaan dengan inventarisasi keberadaan dan kegiatan di Daerah;
  - f. Selain persyaratan administrasi tersebut, bagi LSM/NGO Asing wajib menyertakan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

### **III. PRINSIP-PRINSIP KOORDINASI**

1. Koordinasi pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di Kota Bekasi merupakan satu wadah bersama yang tidak melampaui kewenangan masing-masing instansi maupun antar unit kerja.
2. Koordinasi pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di Kota Bekasi dimaksudkan untuk saling tukar menukar informasi guna melengkapi kapasitas masing-masing anggota dan bukan mengambil alih fungsi-fungsi instansi terkait .
3. Koordinasi pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di Kota Bekasi diwujudkan dalam satu bentuk dokumen laporan kepada Walikota dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa.
4. Pelaksanaan Koordinasi pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di Kota Bekasi dilaksanakan di Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi

#### **IV. PENGKOORDINASIAN**

Untuk mengoptimalkan koordinasi pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di Kota Bekasi dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **V. METODE DAN TATA KERJA**

Pelaksanaan Koordinasi pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di Kota Bekasi dilaksanakan melalui metode dan tata kerja sebagai berikut :

1. Terlaksananya koordinasi pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing dilakukan secara efektif, sistematis dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi.
2. Tim koordinasi pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing adalah sebagai wadah koordinasi dan tukar menukar informasi yang digunakan untuk dijadikan bahan menentukan satu tindakan dan kebijakan oleh Walikota dalam di bidang pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing.
3. Rapat tim koordinasi pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dan apabila dipandang perlu dapat melaksanakan sewaktu-waktu dalam situasi yang sangat mendesak.
4. Hasil rapat koordinasi pemantauan dan pengawasan orang asing, NGO dan lembaga asing, dilaporkan kepada Walikota dan Menteri dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa setiap bulan dan/atau sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah.

#### **VI. SUMBER PEMBIAYAAN**

Pelaksanaan koordinasi pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di Daerah bersumber dari dana APBD Kota Bekasi.

## **VII. PENUTUP**

Demikian pedoman ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing, NGO dan lembaga asing di Kota Bekasi.

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 081 186**

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR

SERI

